



**P U T U S A N**

**No. 238 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ABDANI ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21050225410585 ;  
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Kipan C ;  
Kesatuan : Yonif 725/Wrg ;  
Tempat lahir : Kendari ;  
Tanggal lahir : 31 Mei 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B, Desa Langori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sultra ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Komandan Batalyon Infanteri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/48/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 ;
2. Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera terhitung mulai tanggal 13 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/22/IX/2011 tanggal 14 September 2011 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 238 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26-K/PMT.III/ BDG/AD/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 ;

5. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 05 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/31-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2012 tanggal 03 April 2012 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 28-K/ PMT.III/BDG/AD/IV/2012 tanggal 19 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 249/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 08 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 276/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 13 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun 2000 sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di pertigaan Jalan Sao-sao samping Asrama Haji Kota Kendari, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” ;

dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK Dodik Pakatto Rindam VII/Wrb Malino, Kabupaten Gowa dan lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee, Kabupaten Bone dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21050225410585.
- b. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri di Warung Sari Laut Wua-wua, Kota Kendari dan perkenalan Terdakwa dan Sdr. Andri tersebut menjadi semakin akrab.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sekira pukul 23.30 WITA Saksi Sertu Ahmad Rifai bersama dengan Saksi Novita Adi Wibowo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin SR Nopol 4056 HH dari Eks MTQ Kota Kendari menuju ke Komplek Lanud Wolter Monginsidi melewati Jalan Sao-sao ke arah Pasar Panjang Kota Kendari.
- d. Bahwa pada saat Saksi Sertu Ahmad Rifai berada di pertigaan Jalan Sao-sao samping Asrama Haji Kota Kendari tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X yang Nopolnya ditutupi dengan lakban warna hitam yang saat itu sedang membonceng Sdr. Andri langsung mendekati dan memepet Saksi Sertu Ahmad Rifai.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mendekati Saksi Sertu Ahmad Rifai kemudian Sdr. Andri langsung mengambil dengan paksa (menjambret) tas warna putih milik Saksi Novita Adi Wibowo selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Andri melarikan diri.
- f. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Andri melarikan diri kemudian Saksi Sertu Ahmad Rifai menurunkan Saksi Novita Adi Wibowo di pertigaan Jalan La Remba Asrama Haji kemudian Saksi Sertu Ahmad Rifai langsung mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. Andri menuju ke Pasar Panjang Kota Kendari.
- g. Bahwa pada saat tiba di Pasar Panjang tepatnya di Lorong Bahagia Kota Kendari Saksi Sertu Ahmad Rifai berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Sdr. Andri dan langsung meloncati Terdakwa sehingga Saksi Sertu Ahmad Rifai bersama Terdakwa terjatuh dan terseret ke jalan sekitar 10 (sepuluh) meter.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 238 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Andri dan Saksi Sertu Ahmad Rifai terjatuh, kemudian Saksi Sertu Ahmad Rifai langsung memukul Sdr. Andri dan merebut kembali tas milik Saksi Sdr. Novita Adi Wobowo selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke atas Saksi Sertu Ahmad Rifai namun Saksi Sertu Ahmad Rifai menghindari dan menangkap tangan Terdakwa sehingga terjadi perebutan parang namun saat itu parang yang dipegang oleh Terdakwa berhasil direbut oleh Saksi Sertu Ahmad Rifai.

i. Bahwa pada saat Saksi Sertu Ahmad Rifai berhasil merebut parang dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor Terdakwa jenis Honda Supra Fit Nopol DT 2983 AF dan beberapa saat kemudian datang petugas Polresta Kendari dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF, 1 (satu) buah tas warna putih beserta isinya milik Saksi Sdr. Novita Adi Wibowo, 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam, 1 (satu) buah penutup kepala (sebo) bertuliskan TNI 2007 dan 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan dokumen foto pernikahan Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Mei tahun 2000 sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di pertigaan Jalan Sao-sao samping Asrama Haji Kota Kendari, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja memberi bantuan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan i pada Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan i untuk Dakwaan Alternatif Kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X membonceng Sdr. Andry lalu Terdakwa memepet sepeda motor yang dikemudikan Saksi Sertu Ahmad Rifai berboncengan dengan Saksi Novita Adi Wibowo adalah yang dilakukan dengan maksud untuk membantu sehingga Sdr. Andry dapat mengambil tas milik Saksi Novita adi Wobowo, sedangkan perbuatan Terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke atas Saksi Sertu Ahmad Rifai dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Sdr. Andry dapat meloloskan diri dan tidak tertangkap oleh Saksi Sertu Ahmad Rivai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 05 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Muhammad Abdani NRP. 21050225410585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” ;

Dengan mengingat Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda Muhammad Abdani NRP. 21050225410585 dijatuhi :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa barang-barang :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF milik Serda Muhammad Abdani (Terdakwa).

Agar dirampas oleh Negara.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 238 K/MIL/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto dua potong Lakban hitam bekas menutup plat nomor Spm Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF bagian depan dan belakang.
3. 1 (satu) lembar foto satu buah penutup kepala (sebo) warna hitam bertuliskan TNI 2007 tampak dari belakang.
4. 1 (satu) lembar foto satu pasang sarung tangan warna hijau.
5. 1 (satu) lembar foto satu buah penutup kepala (sebo) warna hitam bertuliskan TNI 2007 tampak dari depan dan satu pasang sarung tangan warna hijau yang disimpan di dalam bagasi Spm Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF.
6. 1 (satu) lembar foto satu bilah parang yang masih berada di dalam sarung parang.
7. 1 (satu) lembar foto satu bilah parang dan satu buah sarung parang.
8. 1 (satu) lembar foto satu buah Flash Disk milik Serda Muhammad Abdani yang disimpan di dalam bagasi Spm Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF.
9. 1 (satu) lembar foto satu buah tas milik Sdri. Novita Adi Wibowo.
10. 1 (satu) lembar foto barang-barang yang ada di dalam tas milik Sdr. Novita Adi Wibowo.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan di dalam berkas perkaranya.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Hj. St. Hajrah.

Membebani Terdakwa Serda Muhammad Abdani NRP. 21050225410585 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 25-K/PM III-16/AD/II/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa MUHAMMAD ABDANI, Serda, NRP. 21050225410585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersama-sama".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF milik Serda Muhammad Abdani.
- b. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau.
- c. 1 (satu) buah penutup kepala (sebo) warna hitam bertuliskan TNI AD 2007.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- d. 1 (satu) bilah parang dan satu buah sarung parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah tas milik Sdri. Novita Adi Wibowo.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Novita Adi Wibowo.

Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar foto sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF milik Serda Muhammad Abdani.
- b. 1 (satu) lembar foto dua potong Lakban hitam bekas menutup plat nomor Spm Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF bagian depan dan belakang.
- c. 1 (satu) lembar foto satu buah penutup kepala (sebo) warna hitam bertuliskan TNI 2007 tampak dari belakang.
- d. 1 (satu) lembar foto satu pasang sarung tangan warna hijau.
- e. 1 (satu) lembar foto satu buah penutup kepala (sebo) warna hitam bertuliskan TNI 2007 tampak dari depan dan satu pasang sarung tangan warna hijau yang disimpan di dalam bagasi Spm Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF.
- f. 1 (satu) lembar foto satu bilah parang yang masih berada di dalam sarung parang.
- g. 1 (satu) lembar foto satu bilah parang dan satu buah sarung parang.
- h. 1 (satu) lembar foto satu buah Flash disk milik Serda Muhammad Abdani yang disimpan di dalam bagasi Spm Honda Supra Fit X Nopol DT 2983 AF.
- i. 1 (satu) lembar foto satu buah tas milik Sdri. Novita Adi Wibowo.
- j. 1 (satu) lembar foto barang-barang yang ada di dalam tas milik Sdr. Novita Adi Wibowo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 238 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 28-K/PMT.III/BDG/AD/II/2012 tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDANI Serda, NRP. 21050225410585.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 25-K/PM.III-16/AD/II/2012, tanggal 6 Maret 2012 sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 25-K/PM.III-16/AD/II/2012, tanggal 6 Maret 2012 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/25/PM III-16/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Oktober





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 Oktober 2012 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 235 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAMMAD ABDANI, Serda Nrp. 21050225410585** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 16 Januari 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 238 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**  
**Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr.H. M. Imron Anwari, S.H.,**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**